



PUTUSAN

Nomor 2866/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HERI KISWANTO Als HERI**
Tempat Lahir : Rengas Pulau ;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 3 Oktober 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Kapten Rahmad Budin Lingkungan 01 Desa Paya Pasir
Kec.Medan Marelan Kota Medan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penetapan ketua pengadilan negeri medan nomor 2866/pid,sus/2018/Pn. Mdn tanggal 12 November 2018 tentang penunjukan majelis hakim;
2. Penetapan majelis hakim nomor 2866/pid,sus/2018/Pn. Mdn tanggal 15 november 2018 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Terdakwa tidak ingin didampingi oleh PenasihatHukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERI KISWANTO als HERI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan berat isi, isi bersih atau netto, dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, tidak sesuai dengan ukura, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a,b dan c UURI. Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam dakwaan Ketiga.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERI KISWANTO alias HERI** sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) tabung LPG ukuran 3 kg non subsidi yang kosong ;
- 51 (lima puluh satu) LPG ukuran 50 kg non subsidi yang berisi ;
Dirampas untuk negara
- 326 (tiga ratus dua puluh enam) ukuran 3 kg bersubsidi yang berisi ;
- 67 (enam puluh tujuh) LPG ukuran 12 kg non subsidi yang kosong ;
- 17 (tujuh belas) tabung LPG ukuran 50 kg non subsidi yang kosong ;
- 1 (satu) unit mobil merk ISUZU / NHR 55 jenis beban / Light Truck warna merah dengan BK 8592 EB ;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi / Colt L 300 jenis Pick Up / Mobil barang warna hitam dengan BK 8592 DF ;
- 1 (satu) lembar STNkmobil merk ISUZU / NHR 55 jenis beban / Light Truck warna merah dengan BK 8592 EB an. Muchtar ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubshi / Colt L 300 jenis pick up / Mobil barang warna hitam dengan BK 8892 DF an. Pemilik Heri Kiswanto ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Heri Kiswanto Als Heri ;
- 1 (satu) buah tabung racun api warna merah merk Yamato ;
- 20 (dua puluh) buah selang suntik alat pemindah LPG ;
- 2 (dua) buah obeng ;
- 2 (dua) buah pisau karter masing-masing warna hijau dan biru ;
- 1 (satu) buah tang jepit ;
- 1 (satu) buah gergaji es balok ;
- 2 (dua) buah piber box tempat es balok masing-masing warna kuning dan orange ;
- 42 (empat puluh dua) tutup / segel tabungLPG ukurang 3 kg subsidi berwarna putih dibungkus plastik warna biru
- 120 (seratus dua puluh) buah tutup / segel tabung LPG ukuran 50 kg non subsidi berwarna merah berkawat ;
- 1 (satu) timbangan duduk berwarna biru ;

Halaman2

Putusan No. 3534/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pulpen Merk X – DATA D / F PEN M. 1 BLK warna pink bergaris – garis dengan tinta warna hitam ;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Sharp Elsi Mate El – 124 A warna hitam ;
- 1 (satu) buah buku ekspedisi merk Garda warna biru kotak-kotak bertuliskan Ad Handoko ;
- 1 (satu) buah buku tulis berlogo College Decide Commit Succes bersampul depan kotak-kotak warna hitam orange ;
- 1 (satu) buah buku tulis berlogo Sloris to Camp bersampul depan gambar kartun kombinasi warna hijau, biru, coklat ;
- 1 (satu) buah buku agenda merk agenda prima dengan sampul depan warna hitam ;
- 2 (dua) buah karung plastik warna putih masing-masing bertuliskan Lotte Chemical dan gula operasi pasar ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menerangkan bahwa tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa HERI KISWANTO alias HERI, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jl.Andan Sari Gang Perbatasan Lingkungan XVIII Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan* , yang dilakukan dengan cara sbb : -----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wib saksi Bastanta Kaban,SH dan saksi Agu Farma Siregar bersama-sama dengan Tim dari Polda Sumut melakukan penyelidikan berdasarkan informasi masyarakat tentang dugaan pemindahan LPG dan sesampainya di sebuah gudang milik terdakwa di Jl.Andan Sari Gang Perbatasan Lingkungan XVIII Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan terjadi kegiatan pemindahan LPG dari tabung ukuran 3 kg bersubsidi ke tabung ukuran 12 kg dan 50 kg non subsidi oleh saksi Slamet als Memet dan Ade Handoko dengan cara pertama sekali mempersiapkan selang yang terbuat dari besi yang dilapisi karet untuk memindahkan isi gas dalam tabung 3 kg ke

Halaman3
Putusan No. 3534/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tabung 12 kg dan 50 kg, es batu, label tabung gas, mengambil tabung ukuran 3 kg sebanyak 1 (satu) buah dan tabung ukuran 12 kg atau 50 kg sebanyak 1 (satu) buah, menidurkan tabung ukuran 12 kg atau 50 kg diatas tanah dan diatas tabung tersebut saksi meletakkan es balok yang kegunaannya untuk mempercepat proses perpindahan gas dari tabung ukuran 3 kg ke tabung 12 kg dan 50 kg selanjutnya mengambil tabung gas ukuran 3 kg dan meletakkannya didepan tabung ukuran 12 kg dan 50 kg, setelah tabung 3 kg dan tabung 12 kg dan 50 kg saling berhadapan selanjutnya diujung tabung ukuran 12 kg atau 50 kg dihubungkan dengan selang yang terbuat dari pipa besi dilapisi karet sepanjang lebih kurang 1 m dan dihadapannya didirikan tabung gas LPG ukuran 3 kg dimana posisinya tabung gas 12 kg atau 50 kg dalam keadaan kosong dan tabung gas yang ada didalam tabung gas 3 kg berisi selanjutnya saksi memutar keran pada selang yang ditempelkan ditabung ukuran 12 kg atau 50 kg tabung tersebut selama kurang lebih 1 menit selanjutnya saksi dan saksi ADE HANDOKO mengambil kembali tabung gas ukuran 3 kg yang lain (dalam keadaan berisi) dan menghubungkannya dengan selang yang terbuat dari pipa besi dilapisi karet sepanjang lebih kurang 1 m yang masih melekat pada tabung ukuran 50 kg tersebut dan selanjutnya saksi memutar keran pada selang yang ditempelkan di tabung ukuran 12 kg atau 50 kg selama kurang lebih 1 menit, hal itu para saksi lakukan secara berulang kali hingga tabung ukuran 12 kg atau 50 kg penuh dan untuk membuat penuh tabung gas ukuran 50 kg tersebut menghabiskan 4 tabung gas ukuran 3 kg yang berisi, setelah tabung gas 12 dan 50 kg berisi selanjutnya tabung ukuran 12 kg dan 50 kg diantar ke Pangkalan oleh saksi HERI dibantu kernetnya yang mengangkat tabung, dan berdasarkan keterangan ahli an. Ahmad Yudistira, Yudhi Indharto, S.T.MKKK serta Hudaibah Mafuza, SS bahwa kegiatan pemindahan LPG tidak dibenarkan dan tidak legal serta tidak sesuai dengan berat yang tertera pada tabung LPG ukuran 12 kg dan 50 kg sesuai dengan Pasal 12,13,14 dan 15 Peraturan Menteri ESDM No.26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan pendistribusian LPG mengacu Pasal 54 UURI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 54 UURI. Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.-----

ATAU:

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa HERI KISWANTO alias HERI, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jl.Andan Sari Gang Perbatasan Lingkungan XVIII Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan niaga Gas tanpa izin Usaha Niaga , yang dilakukan dengan cara sbb :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wib saksi Bastanta Kaban,SH dan saksi Agu Farma Siregar bersama-sama dengan Tim dari Polda Sumut melakukan penyelidikan berdasarkan informasi masyarakat tentang dugaan pemindahan LPG dan sesampainya di sebuah gudang milik terdakwa di Jl.Andan Sari Gang Perbatasan Lingkungan XVIII Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan terjadi kegiatan pemindahan LPG dari tabung ukuran 3 kg bersubsidi ke tabung ukuran 12 kg dan 50 kg non subsidi oleh saksi Slamet als Memet dan Ade Handoko dengan cara pertama sekali mempersiapkan selang yang terbuat dari besi yang dilapisi karet untuk memindahkan isi gas dalam tabung 3 kg ke dalam tabung 12 kg dan 50 kg, es batu, label tabung gas, mengambil tabung ukuran 3 kg sebanyak 1 (satu) buah dan tabung ukuran 12 kg atau 50 kg sebanyak 1 (satu) buah, menidurkan tabung ukuran 12 kg atau 50 kg diatas tanah dan diatas tabung tersebut saksi meletakkan es balok yang kegunaannya untuk mempercepat proses perpindahan gas dari tabung ukuran 3 kg ke tabung 12 kg dan 50 kg selanjutnya mengambil tabung gas ukuran 3 kg dan meletakkannya didepan tabung ukuran 12 kg dan 50 kg, setelah tabung 3 kg dan tabung 12 kg dan 50 kg saling berhadapan selanjutnya diujung tabung ukuran 12 kg atau 50 kg dihubungkan dengan selang yang terbuat dari pipa besi dilapisi karet sepanjang lebih kurang 1 m dan dihadapannya didirikan tabung gas LPG ukuran 3 kg dimana posisinya tabung gas 12 kg atau 50 kg dalam keadaan kosong dan tabung gas yang ada didalam tabung gas 3 kg berisi selanjutnya saksi memutar keran pada selang yang ditempelkan ditabung ukuran 12 kg atau 50 kg tabung tersebut selama kurang lebih 1 menit selanjutnya saksi dan saksi ADE HANDOKO mengambil kembali tabung gas ukuran 3 kg yang lain (dalam keadaan berisi) dan menghubungkannya dengan selang yang terbuat dari pipa besi dilapisi karet sepanjang lebih kurang 1 m yang masih melekat pada tabung ukuran 50 kg tersebut dan selanjutnya saksi memutar keran pada selang yang ditempelkan di tabung ukuran 12 kg atau 50 kg selama kurang lebih 1 menit, hal itu para saksi lakukan secara berulang kali hingga tabung ukuran 12 kg atau 50 kg penuh dan untuk membuat penuh tabung gas ukuran 50 kg tersebut menghabiskan 4 tabung gas ukuran 3 kg yang berisi, setelah tabung gas 12 dan 50 kg berisi selanjutnya tabung ukuran 12 kg dan 50 kg diantar ke Pangkalan oleh saksi HERI dibantu kernetnya yang mengangkat tabung dan berdasarkan keterangan ahli an. Ahmad Yudistira, Yudhi Indharto, S.T.MKKK serta Hudaibah Mafuza,SS bahwa kegiatan pemindahan LPG tidak dibenarkan dan tidak legal serta tidak sesuai dengan berat yang tertera pada tabung LPG ukuran 12 kg dan 50 kg sesuai dengan Pasal 12,13,14 dan 15 Peraturan Menteri ESDM No.26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan pendistribusian LPG mengacu Pasal 53 point d UURI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 53 huruf d UURI. Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU:

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa HERI KISWANTO alias HERI, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jl.Andan Sari Gang Perbatasan Lingkungan XVIII Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman5
Putusan No. 3534/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan, tidak sesuai dengan berat isi, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, yang dilakukan dengan cara sbb :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wib saksi Bastanta Kaban, SH dan saksi Agu Farma Siregar bersama-sama dengan Tim dari Polda Sumut melakukan penyelidikan berdasarkan informasi masyarakat tentang dugaan pemindahan LPG dan sesampainya di sebuah gudang milik terdakwa di Jl. Andan Sari Gang Perbatasan Lingkungan XVIII Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan terjadi kegiatan pemindahan LPG dari tabung ukuran 3 kg bersubsidi ke tabung ukuran 12 kg dan 50 kg non subsidi oleh saksi Slamet als Memet dan Ade Handoko dengan cara pertama sekali mempersiapkan selang yang terbuat dari besi yang dilapisi karet untuk memindahkan isi gas dalam tabung 3 kg ke dalam tabung 12 kg dan 50 kg, es batu, label tabung gas, mengambil tabung ukuran 3 kg sebanyak 1 (satu) buah dan tabung ukuran 12 kg atau 50 kg sebanyak 1 (satu) buah, menidurkan tabung ukuran 12 kg atau 50 kg diatas tanah dan diatas tabung tersebut saksi meletakkan es balok yang kegunaannya untuk mempercepat proses perpindahan gas dari tabung ukuran 3 kg ke tabung 12 kg dan 50 kg selanjutnya mengambil tabung gas ukuran 3 kg dan meletakkannya didepan

tabung ukuran 12 kg dan 50 kg, setelah tabung 3 kg dan tabung 12 kg dan 50 kg saling berhadapan selanjutnya diujung tabung ukuran 12 kg atau 50 kg dihubungkan dengan selang yang terbuat dari pipa besi dilapisi karet sepanjang lebih kurang 1 m dan dihadapannya didirikan tabung gas LPG ukuran 3 kg dimana posisinya tabung gas 12 kg atau 50 kg dalam keadaan kosong dan tabung gas yang ada didalam tabung gas 3 kg berisi selanjutnya saksi memutar keran pada selang yang ditempelkan ditabung ukuran 12 kg atau 50 kg tabung tersebut selama kurang lebih 1 menit selanjutnya saksi dan saksi ADE HANDOKO mengambil kembali tabung gas ukuran 3 kg yang lain (dalam keadaan berisi) dan menghubungkannya dengan selang yang terbuat dari pipa besi dilapisi karet sepanjang lebih kurang 1 m yang masih melekat pada tabung ukuran 50 kg tersebut dan selanjutnya saksi memutar keran pada selang yang ditempelkan di tabung ukuran 12 kg atau 50 kg selama kurang lebih 1 menit, hal itu para saksi lakukan secara berulang kali hingga tabung ukuran 12 kg atau 50 kg penuh dan untuk membuat penuh tabung gas ukuran 50 kg tersebut menghabiskan 4 tabung gas ukuran 3 kg yang berisi, setelah tabung gas 12 dan 50 kg berisi selanjutnya tabung ukuran 12 kg dan 50 kg diantar ke Pangkalan oleh saksi HERI dibantu kernetnya yang mengangkat tabung dan berdasarkan keterangan ahli an. Ahmad Yudistira, Yudhi Indharto, S.T.MKKK serta Hudaibah Mafuza, SS bahwa kegiatan pemindahan LPG tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah hitungan serta tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a,b dan c UURI. Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **Saksi bastanta kaban**, Lahir di Medan Umur 41 tahun, Islam, pekerjaan POLRI, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jln. HM. Said No. 01 Medan
dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kami tangkap pada tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 WIB, di Jalan Jamin Ginting Gg. Sidomulyo Kel. Lau Cih Kec. Medan Tuntungan Kota Medan ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terdakwa diduga memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa saksi menyita barang bukti dari terdakwa berupa shabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram ;
 - Bahwa kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jamin Ginting Gg. Sidomulyo Kel. Lau Cih Kec. Medan Tuntungan Kota Medan ada seorang laki-laki bernama DERMAWAN GINTING menyimpan narkotika jenis sabu dan kemudian pada hari Sabtu Tanggal 05 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 WIB mendatangi rumah DERMAWAN GINTING, kemudian kami menggeledah rumah DERMAWAN GINTING dan menyita 1 (satu) plastic klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram di bawah ember di dapur rumah DERMAWAN GINTING ;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Halaman7
Putusan No. 3534/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi ferdinan martin sinaga**, Lahir di Medan Umur 41 tahun, Islam, pekerjaan POLRI, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jln. HM. Said No. 01 Medan

dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kami tangkap pada tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 WIB, di Jalan Jamin Ginting Gg. Sidomulyo Kel. Lau Cih Kec. Medan Tuntungan Kota Medan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terdakwa diduga memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi menyita barang bukti dari terdakwa berupa shabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram ;
- Bahwa kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jamin Ginting Gg. Sidomulyo Kel. Lau Cih Kec. Medan Tuntungan Kota Medan ada seorang laki-laki bernama DERMAWAN GINTING menyimpan narkotika jenis sabu dan kemudian pada hari Sabtu Tanggal 05 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 WIB mendatangi rumah DERMAWAN GINTING, kemudian kami menggeledah rumah DERMAWAN GINTING dan menyita 1 (satu) plastic klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram di bawah ember di dapur rumah DERMAWAN GINTING ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Dermawan Ginting ditangkap oleh Polisi Sat Narkoba Polrestabes Medan pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 WIB dirumah saya di Jl. Jamin Ginting Gg. Sidomulyo Kel. Lau Cih Kec. Medan Tuntungan Kota Medan ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari BUDI (laki-laki, umur sekitar 38 tahun, pekerjaan tidak jelas diketahui, agama tidak jelas diketahui, alamat tidak jelas diketahui namun berdomisili di sekitar

Halaman 8
Putusan No. 3534/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namo Gajah) namun sabu tersebut tidak Terdakwa beli melainkan diberikan kepada saya untuk di jual kembali kepada orang lain;

- Bahwa terdakwa menerima sabu tersebut dari BUDI (DPO) pada hari jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 wib di Namu Gajah;
- Bahwa terdakwa akan diberikan gaji sebesar Rp. 300.000,- apabila saya berhasil menjual semua sabu yang diserahkan;
- Bahwa terdakwa sudah menjual sabu sejak sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan menjual, membeli, menerima atau memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut melanggar Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 326 tabung LPG ukuran 3 kg bersubsidi yang berisi.
- 4 tabung LPG ukuran 3 kg bersubsidi yang kosong.
- 51 tabung LPG ukuran 12 kg non subsidi yang berisi.
- 67 tabung LPG ukuran 12 Kg yang non subsidi yang kosong.
- 15 tabung LPG ukuran 50 kg non subsidi yang berisi.
- 17 tabung LPG ukuran 50 kg non subsidi yang kosong.
- 1 (satu) unit mobil merk ISUZU / NHR 55 jenis beban / Light truck warna merah dengan BK 8592 EB.
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi / Colt L 300 jenis Pick Up / Mobil barang warna hitam dengan BK 8592 DF ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk ISUZU / NHR 55 jenis beban / Light Truck warna merah dengan BK 8592 EB an. Muchtar ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubshi / Colt L 300 jenis pick up / Mobil barang warna hitam dengan BK 8892 DF an. Pemilik Heri Kiswanto ;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Heri Kiswanto Als Heri ;**
- 1 (satu) buah tabung racun api warna merah merk Yamato ;
- 20 (dua puluh) buah selang suntik alat pemindah LPG ;
- 2 (dua) buah obeng ;
- 2 (dua) buah pisau karter masing-masing warna hijau dan biru ;
- 1 (satu) buah tang jepit ;
- 1 (satu) buah gergaji es balok ;
- 2 (dua) buah piber box tempat es balok masing-masing warna kuning dan orange ;

Halaman9

Putusan No. 3534/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 (empat puluh dua) tutup / segel tabung LPG ukuran 3 kg subsidi berwarna putih dibungkus plastik warna biru
- 120 (seratus dua puluh) buah tutup / segel tabung LPG ukuran 50 kg non subsidi berwarna merah berkawat ;
- 1 (satu) timbangan duduk berwarna biru ;
- 1 (satu) buah pulpen Merk X – DATA D / F PEN M. 1 BLK warna pink bergaris – garis dengan tinta warna hitam ;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Sharp Elsi Mate EI – 124 A warna hitam ;
- 1 (satu) buah buku ekspedisi merk Garda warna biru kotak-kotak bertuliskan Ad Handoko ;
- 1 (satu) buah buku tilis berlogo College Decide Commit Succes bersampul depan kotak-kotak warna hitam orange ;
- 1 (satu) buah buku tulis berlogo Sloris to Camp bersampul depan gambar kartun kombinasi warna hijau, biru, coklat ;
- 1 (satu) buah buku agenda merk agenda prima dengan sampul depan warna hitam ;
- 2 (dua) buah karung plastik warna putih masing-masing bertuliskan Lotte Chemical dan gula operasi pasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Ia Terdakwa Dermawan Ginting ditangkap oleh Polisi Sat Narkoba Polrestabes Medan pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 WIB dirumah saya di Jl. Jamin Ginting Gg. Sidomulyo Kel. Lau Cih Kec. Medan Tuntungan Kota Medan ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- Bahwa setelah di interogasi terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari BUDI (laki-laki, umur sekitar 38 tahun, pekerjaan tidak jelas diketahui, agama tidak jelas diketahui, alamat tidak jelas diketahui namun berdomisili di sekitar Namo Gajah) namun sabu tersebut tidak Terdakwa beli melainkan diberikan kepada saya untuk di jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa menerima sabu tersebut dari BUDI (DPO) pada hari jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 wib di Namo Gajah;

Halaman 10

Putusan No. 3534/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima sabu tersebut dari BUDI (DPO) pada hari jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 wib di Namo Gajah;
- Bahwa terdakwa akan diberikan gaji sebesar Rp. 300.000,- apabila saya berhasil menjual semua sabu yang diserahkan;
- Bahwa terdakwa sudah menjual sabu sejak sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan menjual, membeli, menerima atau memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut melanggar Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan yang melanggar Pasal 62 jo pasal 8 ayat (10 huruf a,b,c UURI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan, tidak sesuai dengan berat isi, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

Ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa setiap orang adalah sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini terdakwa **DERMAWAN GINTING** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas terdakwa tersebut

Halaman 11
Putusan No. 3534/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepanjang dilakukan pemeriksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi ;

Ad.2. Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan, tidak sesuai dengan berat isi, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wib saksi Bastanta Kaban,SH dan saksi Agu Farma Siregar bersama-sama dengan Tim dari Polda Sumut melakukan penyelidikan berdasarkan informasi masyarakat terhadap terdakwa yang pekerjaan sehari-harinya adalah yang mengusahakan Pangkalan Maysarah dengan memperkerjakan Ade Handoko, Slamet, Asep Permadi, Heri dan Jono tentang dugaan pemindahan LPG tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah hitungan serta tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, dan ketika sampai di sebuah gudang milik terdakwa di Jl.Andan Sari Gang Perbatasan Lingkungan XVIII Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان Kota Medan terjadi kegiatan pemindahan LPG dari tabung ukuran 3 kg bersubsidi ke tabung ukuran 12 kg dan 50 kg non subsidi oleh saksi Slamet als Memet dan Ade Handoko dengan cara pertama sekali mempersiapkan selang yang terbuat dari besi yang dilapisi karet untuk memindahkan isi gas dalam tabung 3 kg ke dalam tabung 12 kg dan 50 kg, es batu, label tabung gas, mengambil tabung ukuran 3 kg sebanyak 1 (satu) buah dan tabung ukuran 12 kg atau 50 kg sebanyak 1 (satu) buah, menidurkan tabung ukuran 12 kg atau 50 kg diatas tanah dan diatas tabung tersebut saksi meletakkan es balok yang kegunaannya untuk mempercepat proses perpindahan gas dari tabung ukuran 3 kg ke tabung 12 kg dan 50 kg selanjutnya mengambil tabung gas ukuran 3 kg dan meletakkannya didepan tabung ukuran 12 kg dan 50 kg, setelah tabung 3 kg dan tabung 12 kg dan 50 kg saling berhadapan selanjutnya diujung tabung ukuran 12 kg atau 50 kg dihubungkan dengan selang yang terbuat dari pipa besi dilapisi karet sepanjang lebih kurang 1 m dan dihadapannya didirikan tabung gas LPG ukuran 3 kg dimana posisinya tabung gas 12 kg atau 50 kg dalam keadaan kosong dan tabung gas yang ada didalam tabung gas 3 kg berisi selanjutnya saksi memutar keran pada selang yang ditempelkan ditabung ukuran 12 kg atau 50 kg tabung tersebut selama kurang lebih 1 menit selanjutnya saksi dan saksi ADE HANDOKO mengambil kembali tabung gas ukuran 3 kg yang lain (dalam keadaan berisi) dan menghubungkannya dengan selang yang terbuat dari pipa besi dilapisi karet sepanjang lebih kurang 1 m yang masih melekat pada tabung ukuran 50 kg tersebut dan

Halaman12

Putusan No. 3534/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi memutar keran pada selang yang ditempelkan di tabung ukuran 12 kg atau 50 kg selama kurang lebih 1 menit, hal itu para saksi lakukan secara berulang kali hingga tabung ukuran 12 kg atau 50 kg penuh dan untuk membuat penuh tabung gas ukuran 50 kg tersebut menghabiskan 4 tabung gas ukuran 3 kg yang berisi, setelah tabung gas 12 dan 50 kg berisi selanjutnya tabung ukuran 12 kg dan 50 kg diantar ke Pangkalan oleh saksi HERI dibantu kernetnya yang mengangkat tabung, demikian juga dengan 1 (satu) unit mobil merk ISUZU / NHR 55 jenis beban / Light Truck warna merah dengan BK 8592 EB. yang berisi ukuran 3 Kg dan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi / Colt L 300 jenis Pick Up / Mobil barang warna hitam dengan BK 8892 DF yang berisi tabung yang berisi ukuran 12 kg dan 50 kg masih tetap berada di digudang Jl. Andan Sari Gang Perbatasan Lingkungan XVIII Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, , dengan demikian unsure ini telah terbukti dan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf a, b, dan c UURI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini kasus terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah melanggar Undang-undang dalam hal pendistribusian BBM.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatannya.

Halaman 13
Putusan No. 3534/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 62 ayat (1) huruf a,b dan c UURI nomor 8 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HERI KISWANTO Als HERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan, tidak sesuai dengan berat isi, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya**" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) tabung LPG ukuran 3 kg non subsidi yang kosong ;
 - 51 (lima puluh satu) LPG ukuran 50 kg non subsidi yang berisi ;
 - **Dirampas untuk negara**
 - 326 (tiga ratus dua puluh enam) ukuran 3 kg bersubsidi yang berisi ;
 - 67 (enam puluh tujuh) LPG ukuran 12 kg non subsidi yang kosong ;
 - 17 (tujuh belas) tabung LPG ukuran 50 kg non subsidi yang kosong ;
 - 1 (satu) unit mobil merk ISUZU / NHR 55 jenis beban / Light Truck warna merah dengan BK 8592 EB ;
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi / Colt L 300 jenis Pick Up / Mobil barang warna hitam dengan BK 8592 DF ;
 - 1 (satu) lembar STNKmobil merk ISUZU / NHR 55 jenis beban / Light Truck warna merah dengan BK 8592 EB an. Muchtar ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubshi / Colt L 300 jenis pick up / Mobil barang warna hitam dengan BK 8892 DF an. Pemilik Heri Kiswanto ;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Heri Kiswanto Als Heri ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung racun api warna merah merk Yamato ;
- 20 (dua puluh) buah selang suntik alat pemindah LPG ;
- 2 (dua) buah obeng ;
- 2 (dua) buah pisau karter masing-masing warna hijau dan biru ;
- 1 (satu) buah tang jepit ;
- 1 (satu) buah gergaji es balok ;
- 2 (dua) buah piber box tempat es balok masing-masing warna kuning dan orange ;
- 42 (empat puluh dua) tutup / segel tabung LPG ukuran 3 kg subsidi berwarna putih dibungkus plastik warna biru
- 120 (seratus dua puluh) buah tutup / segel tabung LPG ukuran 50 kg non subsidi berwarna merah berkawat ;
- 1 (satu) timbangan duduk berwarna biru ;
- 1 (satu) buah pulpen Merk X – DATA D / F PEN M. 1 BLK warna pink bergaris – garis dengan tinta warna hitam ;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Sharp Elsi Mate El – 124 A warna hitam ;
- 1 (satu) buah buku ekspedisi merk Garda warna biru kotak-kotak bertuliskan Ad Handoko ;
- 1 (satu) buah buku tilis berlogo College Decide Commit Succes bersampul depan kotak-kotak warna hitam orange ;
- 1 (satu) buah buku tulis berlogo Sloris to Camp bersampul depan gambar kartun kombinasi warna hijau, biru, coklat ;
- 1 (satu) buah buku agenda merk agenda prima dengan sampul depan warna hitam ;
- 2 (dua) buah karung plastik warna putih masing-masing bertuliskan Lotte Chemical dan gula operasi pasar ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : **KAMIS**, Tanggal **10 Januari 2019**, oleh kami : **GOSEN BUTAR-BUTAR, SH.MHum.**, sebagai Hakim Ketua, **JARIHAT SIMARMATA, SH.M.H.**, dan **MASRUL, SH. MH**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh : **RUDY H HUTAURUK, SH. MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh :

Halaman **15**

Putusan No. 3534/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINCE ROSMINI, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Medan serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JARIHAT SIMARMATA, SH.M.H.,

GOSEN BUTAR-BUTAR, SH.MHum.,

MASRUL, SH. MH,

PANITERA PENGGANTI,

RUDY H HUTAURUK, SH. MH,

Halaman**16**

Putusan No. 3534/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16